



PUTUSAN

Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Kelana Hasibuan Als Tikus;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 19 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Syukri Harahap, SHI., M.Hum DAN Tetty Herawati, S.H., M.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan LBH Persada Asahan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang M Said No.19 Lingkungan II Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA KELANA HASIBUAN Als TIKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CANDRA KELANA HASIBUAN Als TIKUS selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handle gagang pintu mini bus warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ADDLIN DAMANIK;

- 1 (satu) unit handphone nokia berwarna putih;
- 1 (satu) unit handphone nokia berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah pisau cutter berwarna biru;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru kehitaman terdapat sablon tulisan Emergency Physician;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (duaribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CANDRA KELANA HASIBUAN Als TIKUS pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Dusun I Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun I Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam melewati SPBU Hessa Air Genting namun tidak berapa jauh, terdakwa melihat Mini Bus Sinar Sepadan sedang parkir di pinggir jalan Dusun I Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan dimana supir bus tersebut turun dan pergi kearah bawah bus seolah memeriksa mesin bus tersebut. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati pintu bus bagian kanan kemudian terdakwa menarik/menyentak pintu bus tersebut dengan keras sehingga pintu bus terbuka. Setelah itu, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone nokia berwarna hitam terletak di dashboard lalu mengambilnya dan langsung pergi meninggalkan bus tersebut menuju kearah Masjid Taqwa Dusun IV Desa Hessa Parlompongan. Sesampainya terdakwa di halaman Masjid Taqwa tersebut terdakwa melihat ada orang yang sedang tertidur di teras masjid, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas yang sedang dipakainya lalu terdakwa mengeluarkan sebuah pisau cutter

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru dengan tujuan untuk memotong tali dari tas orang tersebut. Namun, sesaat terdakwa ingin memotong tali tas tersebut warga dan orang sekitar langsung menangkap terdakwa. Selanjutnya tidak lama personil Polsek Air Batu datang dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Air Batu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencuri handphone merk nokia berwarna putih dari dalam bus yang terparkir di depan Makam Pahlawan Kota Kisaran;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan baru keluar dari Lapas Tanjung Balai pada bulan Mei 2022;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone milik saksi ADDLIN DAMANIK dan akibat perbuatan terdakwa saksi ADDLIN DAMANIK mengalami kerugian sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Addlin Damanik, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik Saksi di Dusun I Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat bus yang Saksi kendarai kehabisan BBM sehingga Saksi memarkirkan bus yang Saksi kendarai di pinggir jalan besar Air Batu tepatnya di Dusun I Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, lalu Saksi turun dari bus untuk mengecek batrai bus dan tidak beberapa lama kemudian Saksi kembali kedalam bus dan pada saat itu 1 (satu) unit Handphone milik Saksi telah hilang, lalu Saksi mencari Handphone Saksi disekitar bus namun tidak ketemu sehingga Saksi melanjutkan perjalanan ke arah Medan;
 - Bahwa sesampainya Saksi di Simpang Kawat bus Saksi diberhentikan oleh pemilik bus yaitu Christian Perdamaian Hasibuan dan menanyakan kenapa Saksi tidak bisa dihubungi, lalu Saksi mengatakan jika Handphone milik telah hilang, selanjutnya Christian Perdamaian Hasibuan menghubungi Handphone milik Saksi dan diangkat oleh Saksi Iskandar Harap yang merupakan anggota polisi dari Polsek Air Batu, kemudian Saksi Iskandar Harap

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi untuk datang ke Masjid Taqwa Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu karena Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat setempat, sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa telah diamankan dengan Handphone milik Saksi dan dari keterangan Terdakwa Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone milik Saksi, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Air Batu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Iskandar Harahap, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik Saksi Addlin Damanik di Dusun I Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang makan dan minum diwarung milik Dollah yang berada di SPBU Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu dan pada saat itu Saksi melihat terdakwa yang dicurigai sering mengambil barang-barang disekitar Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu melintas dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Terdakwa dan sesampainya di dekat mini bus Sinar Sepadan Saksi melihat Terdakwa berhenti lalu menuju ke arah samping kanan mini bus tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sesampainya di Masjid Taqwa Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Saksi melihat Terdakwa memasuki halaman Masjid tersebut lalu mengeluarkan sebilah pisau carter berwarna biru dan menuju seseorang yang sedang tertidur di masjid tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa ingin membuka tas milik seseorang tersebut dan pada saat itu Saksi bersama jamaah atau warga setempat mengamankan Terdakwa dan dari tas milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan pada Terdakwa berbunyi tanda ada yang menelepon sehingga Saksi mengangkat telepon tersebut dan ternyata yang menghubungi adalah pemilik HP tersebut yaitu Saksi Addlin Damanik kemudian Saksi menyuruh Saksi Addlin Damanik untuk datang ke Masjid Taqwa Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu karena Terdakwa yang mengambil HP milik Saksi Addlin Damanik telah diamankan, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Air Batu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Addlin Damanik mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Addlin Damanik untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik Saksi Addlin Damanik tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik Saksi Addlin Damanik di Dusun I Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash melewati SPBU Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan tidak jauh dari SPBU tersebut Terdakwa melihat mini bus Sinar Sepadan sedang berhenti kemudian supir mini bus tersebut keluar menuju ke kolong bus sehingga melihat hal tersebut Terdakwa mendekati mini bus tersebut dari bagian kanan mini bus lalu membuka pintu bus tersebut dan melihat ada mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam terletak di Dashboard lalu Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam tersebut kemudian Terdakwa pergi ke arah Masjid Taqwa Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Masjid Taqwa Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tertidur diteras Masjid dengan memakai tas, lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau carter dengan tujuan untuk memotong tali tas tersebut dan saat Terdakwa ingin memotong tali tas tersebut warga dan orang sekitar masjid tersebut langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan uang hasil pencurian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SMK Negeri 1 Air Putih mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Addlin Damanik untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik Saksi Addlin Damanik tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dibawa ke Polsek Air Batu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam putih;
- 1 (satu) buah pisau Carter berwarna biru;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru kehitaman terdapat sablon tulisan Emergency Physician;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah handle gagang pintu mini bus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Saksi Addlin Damanik di Dusun I Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash melewati SPBU Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan tidak jauh dari SPBU tersebut Terdakwa melihat mini bus Sinar Sepadan sedang berhenti kemudian supir mini bus tersebut keluar menuju ke kolong bus sehingga melihat hal tersebut Terdakwa mendekati mini bus tersebut dari bagian kanan mini bus lalu membuka pintu bus tersebut dan melihat ada mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam terletak di Dashboard lalu Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam tersebut kemudian Terdakwa pergi ke arah Masjid Taqwa Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu;
- Bahwa sesampainya di Masjid Taqwa Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tertidur diteras Masjid dengan memakai tas, lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau carter dengan tujuan untuk memotong tali tas tersebut dan saat Terdakwa ingin memotong tali tas tersebut warga dan orang sekitar masjid tersebut langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan uang hasil pencurian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SMK Negeri 1 Air Putih mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Addlin Damanik untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik Saksi Addlin Damanik tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dibawa ke Polsek Air Batu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Candra Kelana Hasibuan Als Tikus yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam milik Saksi Addlin Damanik di Dusun I Desa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam adalah untuk dijual agar mendapatkan uang dan uang hasil pencurian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan akibat kejadian tersebut SMK Negeri 1 Air Putih mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 00.00 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash melewati SPBU Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan tidak jauh dari SPBU tersebut Terdakwa melihat mini bus Sinar Sepadan sedang berhenti kemudian supir mini bus tersebut keluar menuju ke kolong bus sehingga melihat hal tersebut Terdakwa mendekati mini bus tersebut dari bagian kanan mini bus lalu membuka pintu bus tersebut dan melihat ada mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam terletak di Dashboard lalu Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam tersebut kemudian Terdakwa pergi ke arah Masjid Taqwa Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Masjid Taqwa Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu Terdakwa melihat ada seseorang yang sedang tertidur diteras Masjid dengan memakai tas, lalu Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau carter dengan tujuan untuk memotong tali tas tersebut dan saat Terdakwa ingin memotong tali tas tersebut warga dan orang sekitar masjid tersebut langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor Polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handle gagang pintu mini bus warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Addlin Damanik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah pisau Carter berwarna biru, 1 (satu) buah jaket berwarna biru kehitaman terdapat sablon tulisan Emergency Physician dan 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Kelana Hasibuan Als Tikus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah pisau Carter berwarna biru;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna biru kehitaman terdapat sablon tulisan Emergency Physician;
 - 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah handle gagang pintu mini bus warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Beatrix Nancy Monica Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H